

Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pembangunan Desa yang Berkeadilan

Mila Sastika¹, Chuzaimah Batubara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mila15astika@gmail.com¹, chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id²

Abstract

Sustainable and equitable rural development can be achieved by integrating the principles of Islamic economics into the management of Village-Owned Enterprises (BUMDES). This study analyzes the opportunities for developing Shariah-based management of BUMDES as a solution for equitable rural development. A qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews and literature review. The research findings indicate that the development of Shariah-based BUMDES can serve as a solution to achieve sustainable and equitable rural development. The management of Shariah-based BUMDES involves the application of Islamic economic principles, such as social justice, community involvement, and avoidance of usury. The study concludes that the development of Shariah-based BUMDES management is a relevant and effective solution in promoting equitable rural development. The implementation of Islamic economic principles in the management of BUMDES can have a positive impact on the welfare of rural communities, create opportunities for fair economic participation, and improve the quality of life for rural residents.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Shariah economics, rural development, equity.

Abstrak

Pembangunan desa berkelanjutan dan berkeadilan dapat dicapai dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian ini menganalisis peluang pengembangan manajemen BUMDES berbasis ekonomi syariah sebagai solusi pembangunan desa yang berkeadilan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BUMDES berbasis ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan BUMDES berbasis ekonomi syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan penghindaran riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan manajemen BUMDES berbasis ekonomi syariah merupakan solusi yang relevan dan efektif dalam mempromosikan pembangunan desa yang berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDES dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan peluang ekonomi yang adil, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, ekonomi syariah, pembangunan desa, keadilan.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam sekarang semakin populer dan telah diterapkan secara luas di Indonesia. Bahkan, telah menjadi subjek studi yang terpisah di kalangan akademisi dan pakar ekonomi sebagai cabang ilmu sosial. Prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam kini merupakan aspek yang signifikan di dalam dunia akademik ekonomi dan menjadi topik perbincangan dalam berbagai acara seperti seminar dan diskusi. Bahkan, penerbitan regulasi telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penerimaan terhadap sistem ekonomi Islam yang dualistik telah positif di antara penduduk di wilayah pedesaan serta perkotaan. Pertumbuhan ekonomi Islam terdiri dari dua arah yang berbeda, yakni tujuan profit dan non-profit. Dalam mewujudkan tujuan profit, ekonomi Islam ditandai melalui keberadaan institusi keuangan syariah seperti lembaga perbankan, unit bisnis syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan, tetapi dalam merespons aliran non-profit, ekonomi Islam juga menawarkan institusi filantropi seperti Badan Amil Zakat, Baitul Maal, lembaga pengelola wakaf, dan lembaga pengelola zakat serta shadaqah. yang bertujuan lebih pada mengangkat kualitas kehidupan umat manusia.

Dari dua jenis arah ekonomi Islam tersebut, lembaga perbankan menjadi jalur utama dalam menerapkan arah orientasi profit sehingga menjadi kehadiran awal Ekonomi Islam di Indonesia. Namun, di era sekarang, masyarakat mulai mengenali lembaga filantropi Islam yang berorientasi non-profit dan mendukungnya untuk berlangsung dengan cepat. Namun, penerapan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keuntungan masih dikelola oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan yang berorientasi syariah. Di sisi lain, pertumbuhan bisnis dan perusahaan syariah masih belum mencapai perkembangan yang signifikan di desa tersebut.

Namun, terdapat kepercayaan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penerimaan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam di kalangan penduduk pedesaan dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Ini disebabkan oleh lingkaran ekonomi kapitalis yang lebih dominan pada masyarakat perkotaan yang memiliki orientasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan orang lain. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih terbuka terhadap konsep ekonomi Islam dan memiliki orientasi untuk berbisnis yang lebih berpihak kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebermanfaat.

Untuk mencapai kesejahteraan yang tersebar merata di seluruh negeri, pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki pembangunan ekonomi nasional. Sasaran dari upaya ini adalah menciptakan keberlangsungan hidup yang adil dan sejahtera bagi masyarakat di pedesaan, termasuk di dalamnya masyarakat Desa Mahato. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dengan menyelaraskan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, pengaruh ekonomi Islam mencakup dimensi material dan spiritual.

Supaya mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pemerintah memegang peranan penting dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia di Indonesia dengan hati-hati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia masih memiliki banyak daerah pedesaan yang dihuni oleh sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, fokus pembangunan nasional saat ini ditujukan pada pengembangan pedesaan dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan masyarakat yang dihuni oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam upaya ini, Organisasi yang bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dan membangun desa telah melaksanakan pembentukan sebuah entitas usaha yang dimiliki oleh desa yang dikenal dengan singkatan BUMDes.

Tujuan dari pembentukan BUMDes yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kehidupan warga desa, memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga, BUMDes dipandang sebagai metode yang berhasil dalam menguatkan ekonomi di pedesaan. Meningkatkan perekonomian pedesaan melalui BUMDes sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Masa sekarang, penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes masih terbatas dan belum umum ditemui. Namun, Mayoritas penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki kehidupan yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ekonomi Islam di BUMDes. Dengan demikian, semakin banyak peluang terbuka untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis dan lembaga-lembaga usaha bagi masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian mereka.

Bangsa Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang tinggal di pedesaan, sehingga kawasan perdesaan menjadi fokus utama pembangunan. Mengutamakan pembangunan desa sebagai tujuan utama, akan mendorong upaya untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Namun, kenyataannya masih banyak desa yang tertinggal dalam hal pembangunan. Untuk itu, salah satu solusinya yaitu dengan mendorong BUMDES sebagai institusi atau lembaga yang dapat membantu mewujudkan penguatan ekonomi desa secara mandiri.

Dalam peraturan yang dikenal sebagai UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa desa memiliki hak untuk menerima dan menerapkan model perekonomian yang sejalan dengan prinsip-prinsip budaya setempat dan keyakinan masyarakatnya, terutama mayoritas Muslim di desa tersebut. Ketentuan ini didukung oleh ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memastikan kebebasan individu dan hak untuk memeluk agama dan keyakinan serta hak untuk mendidik anak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Selain itu, Pasal 33(4) UUD 1945 menyebutkan fondasi perekonomian negara harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai integrasi, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, perspektif lokal, perlindungan, serta kemandirian, dengan tujuan encapai titik seimbang antara kemajuan dan persatuan ekonomi di dalam negeri. BUMDES sendiri merupakan lembaga yang didirikan oleh desa dimana pembentukannya

diatur oleh peraturan perundangan. Keberhasilan dalam menerapkan strategi pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDES telah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah serta berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

BUMDES adalah suatu entitas bisnis yang didirikan oleh warga dan pemerintah desa sebagai lembaga usaha. BUMDES memiliki sifat yang tidak terkendali oleh kelompok tertentu dan memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun desa, memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga usaha desa berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Harapannya, BUMDES dapat menjadi kekuatan transformasi ekonomi di wilayah pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di komunitas desa tersebut. Bukan di Indonesia saja, literasi keuangan juga menjadi perdebatan hangat di sejumlah negara di dunia. Hal ini dikarenakan setiap negara ingin mengajarkan warganya untuk mengelola keuangannya dengan baik dan cerdas.

Dalam definisi yang diusulkan oleh dalam rancangan Peraturan OJK (2016), Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa literasi keuangan merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang baik melalui pengetahuan, keyakinan diri, dan keterampilan yang dimiliki. Institusi keuangan berbasis syariah juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam memberdayakan sektor UMKM dengan menawarkan akses permodalan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peran penting ekonomi Islam dalam melekatkan dirinya dalam perekonomian memiliki pengaruh yang besar. Salah satu alasan pemerintah perlu meningkatkan pengembangan dan promosi ekonomi Islam adalah karena memiliki keunggulan sangat menakjubkan dalam menangani berbagai tantangan nasional dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali memberikan kerugian dan beban kepada masyarakat, terutama mereka yang berada pada lapisan sosial ekonomi yang rendah. Banyaknya insiden di mana orang-orang terperangkap dalam hutang rentenir menunjukkan bahwa ekonomi konvensional masih memiliki banyak kekurangan.

Sebagai solusinya, bumdes dapat berperan sebagai penggerak utama untuk mengatasi masalah ekonomi ini, terutama dalam menerapkan prinsip syariah dalam bisnisnya. Tidak hanya memberikan keuntungan material, namun juga memberikan dampak positif untuk sisi

spiritual. Manfaat yang paling signifikan dalam menjalankan bisnis adalah mencapai keberkahan dan ketenangan, terutama ketika melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Untuk memperbaiki kesejahteraan nasional, pembangunan ekonomi adalah salah satu kuncinya. Desa sebagai lembaga pemerintah lokal memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional, sehingga perlu diberdayakan secara maksimal.

Dalam pengaturan keuangan bisnis sesuai dengan prinsip Syariat Islam, harus dihindari unsur-unsur seperti maysir, gharar, dan riba. Ketentuan larangan riba secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam ayat 275-276 surat Al-Baqarah, yang mengungkapkan tentang jual beli yang halal adalah dibenarkan, sedangkan riba adalah diharamkan. Orang yang menggunakan riba akan disamakan dengan stan yang dalam keadaan mabuk serta kerasukan. Oleh karena itu, BUMDES yang berprinsip syariah harus senantiasa mematuhi tata cara yang benar dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai mitra pemerintah yang berinteraksi langsung dengan warga, desa memiliki peran penting dalam proses tersebut, dan menjadi lembaga penting dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa juga dapat menjadi penggerak utama dalam mengatasi masalah ekonomi dan mendorong pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia.

BUMDes merupakan suatu entitas bisnis yang kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh masyarakat desa, dengan menggunakan dana yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada di desa yang sudah dialokasikan. Tujuan penyertaan modal ini untuk mengoptimalkan pengelolaan harta benda, jasa, dan bisnis lainnya agar keuntungannya bisa dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Tahun 2024 menjadi target untuk memperluas jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga mencapai 10.000 organisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang berupaya melalui langkah-langkah yang diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT, dan Transmigrasi. Saat ini, tercatat 47.500 BUMDes yang telah berdiri, dan sebanyak 41.833 BUMDes lainnya telah mengajukan pendaftaran melalui platform daring. Sebagian besar BUMDes terlibat dalam berbagai sektor seperti layanan, keuangan, penyewaan, perantara, perdagangan, dan sebagai induk usaha. Di samping itu, BUMDes juga memberikan pinjaman kepada petani dan UKM, meskipun sebagian besar masih menggunakan sistem bunga dan masih belum diterapkannya prinsip pembagian hasil. Terdapat sekitar 1.800 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah mengalami kemajuan, sementara 200 BUMDes turut berpartisipasi dalam perkembangan

tersebut. Menurut data yang dicatat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat sekitar 30.000 BUMDes yang telah terdaftar dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 2,1 Triliun.

Pendataan menunjukkan bahwa sebanyak 89% BUMDes diketahui telah melakukan kegiatan berupa peminjaman dan pemberian kredit yang berfokus pada layanan keuangan. Sayangnya, belum ada kegiatan yang dibangun berdasarkan Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan atau sistem pembagian keuntungan yang berkelanjutan. Sementara itu, sekitar 11% dari BUMDes lainnya beroperasi di sektor ritel meliputi perdagangan, jual beli hasil pertanian, dan layanan penyewaan.

Saat ini, pengelola BUMDes masih belum familiar karena belum memahami sepenuhnya tentang sistem bagi hasil atau syariah dalam pengelolaan keuangan. Padahal, di dalam masyarakat desa sendiri telah sering menggunakan beragam sistem bagi hasil seperti pada kegiatan ekonomi sehari-hari, Contohnya, terdapat praktek-praktek seperti gaduh, maro, pembagian hasil ternak dan panen, serta sejenisnya. Penggunaan sistem ini didasarkan pada keyakinan bahwa dapat memberikan keadilan dan transparansi terhadap usaha yang telah dilakukan dalam periode waktu yang telah berlalu.

Undang-undang telah mengatur pembangunan ekonomi di desa melalui pendirian badan usaha desa. Tujuannya adalah agar desa dapat mandiri secara ekonomi dengan mendorong warga desa dan pemerintah saling berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan mereka, dan menggerakkan perekonomiannya. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Seiring dengan itu, keberadaan BUMDes yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa menjadi faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. BUMDes didirikan berdasarkan potensi yang ada di desa dengan mengelola sumber daya dengan cermat, BUMDes dimiliki secara kolektif oleh warga desa dan diawasi secara bersama-sama untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi penduduk desa melalui upaya yang dapat mendorong permintaan di pasar. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bisnis BUMDes, perlu diperhatikan kesesuaian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di setiap wilayah desa sesuai dengan potensi dan kondisinya. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Pentingnya memperkenalkan sistem syariah yang adil dan tetap menghargai warisan daerah dalam setiap kecamatan diperlukan peningkatan yang relevan guna mendukung

kemampuan dan prestasi bisnis BUMDes dan BUMDes berbasis Syariah. Penelitian ini akan mengedepankan signifikansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menerapkan sistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan sejalan pula dengan peraturan hukum dan regulasi yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah agar di masa yang akan datang terdapat peningkatan jumlah BUMDes yang menerapkan sistem syariah yang mampu menghasilkan usaha yang sah secara agama dan memberkati serta memberi ketenangan bagi kehidupan masyarakat baik dunia dan akhirat.

PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini, kerangka literature review digunakan sebagai metode untuk mengorganisir berbagai sumber data dan informasi yang relevan yang telah dipelajari. Tujuan penulis adalah untuk mengumpulkan informasi yang berasal dari penelitian sebelumnya mengenai variabel independen, variabel dependen, dan hubungan di antara keduanya. Literature review membantu memudahkan penulisan proposal ini.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Kusmanto (2014) membahas mengenai penerapan dan pengembangan ekonomi Islam dalam konteks masyarakat desa, Kusmanto mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip nilai-nilai Islam telah meresap dalam budaya masyarakat desa dan oleh karena itu, mereka cenderung menerima konsep ekonomi Islam dengan mudah. Walaupun demikian, masyarakat desa masih belum menyadari bahwa praktik ekonomi sehari-hari sebenarnya sudah mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa, penerapan konsep ekonomi Islam masih mengalami hambatan saat berinteraksi dengan sistem ekonomi tradisional dalam upaya mengikuti perkembangan sistem ekonomi modern yang berbasis pada prinsip individual liberal (Kusmanto, 2014).

Dalam penelitiannya tahun 2017, Bambang membahas tentang penting untuk mempertimbangkan prinsip ekonomi Islam ketika pelaksanaan BUMDes, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam. Maka, transaksi yang dilakukan oleh BUMDes perlu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip akad syariah. Implementasi akad syariah pada usaha BUMDes harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015.

BUMDes memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan kelangsungan desa. Akan tetapi, menurut penelitian Asvi (2017) mengenai pengelolaan BUMDes di Desa Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, masih terdapat banyak BUMDes di berbagai wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, baik dari aspek teknis dan non-teknis. Karenanya, perlu manajemen yang efektif supaya BUMDes dapat berhasil mencapai tujuannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017), dibahas mengenai penerapan Manajemen Syariah dalam fungsi-fungsi manajemen, serta pentingnya penggunaan Manajemen Syariah dalam perusahaan. Penelitian ini fokus pada nilai-nilai manajemen dalam Islam, serta membandingkan konsep manajemen secara umum dengan konsep manajemen yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa manajemen syariah dapat diterapkan pada fungsi perencanaan, manajemen SDM, operasional, serta keuangan perusahaan perlu dikelola dengan baik. Di samping itu, Manajemen Syariah juga bisa digunakan dalam melaksanakan pengorganisasian, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan, dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peluang pengembangan manajemen BUMDES berbasis ekonomi syariah. Metode ini akan membantu dalam menggali wawasan yang lebih kaya tentang peluang dan tantangan pengembangan BUMDES berbasis ekonomi syariah. Data yang diambil dalam penelitian ini diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan responden yang terkait dengan pengelolaan BUMDES, serta melalui penelusuran studi kepustakaan, seperti pengurus BUMDES, anggota masyarakat desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Wawancara mendalam memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan para responden. Selain wawancara mendalam, studi kepustakaan juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan terkini tentang pengembangan BUMDES berbasis ekonomi syariah. Dalam analisis data, peneliti akan mencari persamaan dan perbedaan dalam pandangan dan pengalaman responden terkait pengembangan BUMDES berbasis ekonomi syariah, serta Menganalisis hal-hal yang berkontribusi pada kesuksesan atau kegagalan pengembangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar sesuai dengan kaidah keilmuan mempermudah proses penelitian, seorang peneliti perlu mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar teoritis dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa teori dan konsep, mulai dari teori umum, teori menengah, hingga teori khusus. Dengan demikian, rangkaian teori tersebut dapat membantu penulis dalam memahami secara lebih mendalam masalah yang terkait dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini berfokus pada menganalisis nilai-nilai manajemen yang terdapat dalam ajaran Islam. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara konsep manajemen umum dengan manajemen Islami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen syariah dapat diterapkan dalam berbagai fungsi, termasuk perencanaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Selain itu, penerapan manajemen syariah juga memungkinkan dalam fungsi pengorganisasian, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Prinsip Ekonomi Syariah: BUMDes berbasis ekonomi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan, keterbukaan, keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan Ekonomi: BUMDes berbasis ekonomi syariah harus mengembangkan model bisnis yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas SDM, serta menciptakan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal.

Sistem Keuangan Syariah: BUMDes berbasis ekonomi syariah harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah dapat diaplikasikan oleh BUMDes melalui pemanfaatan sistem keuangan syariah, seperti zakat, sedekah, wakaf, infaq, dan sejenisnya untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Inovasi Produk dan Layanan: BUMDes berbasis ekonomi syariah harus terus menerus melakukan inovasi produk dan layanan yang dapat menambah nilai tambah pada masyarakat desa. Inovasi ini harus melibatkan seluruh stakeholders desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara bersama-sama.

Pengembangan SDM: BUMDes berbasis ekonomi syariah harus meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan. Tindakan ini memiliki kepentingan yang

signifikan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan layanan, serta mengembangkan kemampuan manajerial yang baik.

Prinsip operasional BUMDes Syariah

BUMDes Syariah harus mengikuti beberapa aspek, yaitu: (1) keadilan dalam pembagian keuntungan, yang didasarkan pada kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh semua pihak yang terlibat; (2) terbentuknya kemitraan antara nasabah, lembaga keuangan, pengguna dana, dan investor yang memiliki posisi yang setara sebagai mitra dalam usaha untuk mencapai keuntungan; (3) dilakukannya transparansi oleh lembaga keuangan Syariah dalam menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan, sehingga investor dan klien dapat memantau status dana mereka; dan (4) adanya prinsip nilai yang tidak diskriminatif dalam menghormati kebudayaan, ras, kelompok, dan agama dalam masyarakat, yang berlandaskan pada prinsip rahmatan lil aalamin dalam Islam (Rindi dkk., 2019).

Indikator Prinsip Operasional BUMDes Syariah

Operasional BUMDes harus menghindari praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti kegiatan yang memiliki unsur MAGHRIBA (Fahrudin & Arifianto, 2021).

Pilar Utama Pengembangan BUMDes Syariah

Dalam upaya pengembangan BUMDes Syariah, terdapat pembentukan tiga pilar utama yang menjadi landasan, yaitu aqidah, syariah, serta akhlaq (Fatimah, 2019). Aqidah menjadi salah satu faktor krusial dalam ajaran Islam yang mengarahkan keyakinan individu terhadap eksistensi serta kekuasaan Allah. Hal ini penting untuk dipegang teguh oleh seorang muslim dalam menjalankan aktivitasnya di dunia agar mendapatkan ridha Allah sebagai Pemimpinnya di dunia yang telah diberikan amanah oleh-Nya. Syariah sendiri mengelola kehidupan seorang muslim, baik dalam aspek ibadah maupun dalam bermuamalah, sebagai wujud nyata dari aqidah yang diyakininya. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, harta, dan perdagangan. Sementara itu, akhlak sebagai dasar perilaku dan kepribadian individu, harus mencerminkan karakter seorang muslim yang patuh terhadap syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga dikenal memiliki akhlakul karimah.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan manajemen BUMDes berbasis ekonomi syariah memiliki peluang yang besar dalam mencapai pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan penghindaran riba.

Dalam konteks pembangunan desa, pengembangan BUMDes berbasis ekonomi syariah memiliki beberapa keuntungan. Pertama, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menghindari praktik riba dan mempromosikan keadilan sosial dalam distribusi keuntungan. Hal ini memberikan dampak positif pada kualitas hidup penduduk desa.

Kedua, BUMDes berbasis ekonomi syariah dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan produk dan layanan inovatif, BUMDes dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan negara.

Selain itu, penerapan sistem keuangan syariah pada BUMDes dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengelolaan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, dapat meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan memberikan keberkahan dalam usaha yang dilakukan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan BUMDes berbasis ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan syariah, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan manajemen BUMDes berbasis ekonomi syariah merupakan solusi yang relevan dan efektif dalam mempromosikan pembangunan desa yang berkeadilan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang memberdayakan masyarakat, menciptakan peluang ekonomi yang adil, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfika, Asra, M., & Nurafifah, R. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 1–17.
- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47.
- Dariana, D. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 612–634.
- Fahrudin, A. R., & Arifianto, D. (2021). Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi.
- Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122.
- Furqan, A. M., & Fahmi, R. A. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Working Paper Keuangan Publik Islam* (No. 6; 1, Issue 6).
- Hakim, M., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 79–87.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 212–223.
- Hamril, Sarjan, A., & S, A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(1), 35–54.
- Hertina, H., Lubis, H., Khairunisa, M., & Nurnasrina, N. (2022). Preferensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Penerapan Produk Keuangan Syariah (Studi Pada Bumdes Di Kecamatan Tambang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 20–29.

Mardoni, Y., Hadziq, M. F., Susila, A. R., & Suhartono, S. (2021). Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–74.